

Implementatif Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda

Para Reja Rasyidi, Didik Suhariyanto, Hartana

Universitas Bung Karno
Email: pararejarasyidi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pengembalian dokumen keimigrasian anak akibat status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Latar belakang munculnya regulasi ini berangkat dari kenyataan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menghasilkan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan hak keimigrasian, pendaftaran status kewarganegaraan, serta pengembalian dokumen keimigrasian setelah anak memilih kewarganegaraan definitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi doktrin, menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 sebagai fokus utama. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan terbaru mengadopsi sistem digitalisasi pelayanan keimigrasian dan menekankan kewajiban administratif orang tua atau wali untuk mendaftarkan status kewarganegaraan anak secara elektronik, baik di dalam negeri melalui Kantor Imigrasi maupun di luar negeri melalui Perwakilan RI. Selain itu, penelitian ini membahas keterkaitan pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap anak memiliki hak atas kewarganegaraan yang jelas serta perlindungan dari status tanpa kewarganegaraan (*apatride*) maupun kewarganegaraan ganda berkepanjangan (*bipatride*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan baru ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi keimigrasian dan memperkuat kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, meskipun tantangan di tingkat implementasi masih perlu diperhatikan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan kepastian status hukum kewarganegaraan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Imigrasi, Kewarganegaraan Ganda

Abstract

*This study aims to legally analyze the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 10 of 2023 which regulates the return of children's immigration documents due to dual citizenship status in Indonesia. The background to the emergence of this regulation is based on the fact that mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens result in children who have dual citizenship. This phenomenon has complex legal implications, especially related to immigration rights, registration of citizenship status, and the return of immigration documents after the child chooses definitive citizenship. This study uses a normative legal method with a statutory approach and doctrinal studies, examining Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia and Permenkumham Number 10 of 2023 as the main focus. This study found that the latest regulation adopts a digitalization system for immigration services and emphasizes the administrative obligations of parents or guardians to register their children's citizenship status electronically, both domestically through the Immigration Office and abroad through the Indonesian Representative Office. In addition, this study discusses the relevance of these regulations to human rights principles, where every child has the right to clear citizenship and protection from stateless status (*apatride*) or prolonged dual citizenship (*bipatride*). The results of the study indicate that this new policy is expected to simplify immigration bureaucracy and strengthen legal certainty for children from mixed marriages, although challenges at the implementation level still need to be considered, including the readiness of technological infrastructure and coordination between related agencies. Thus, Permenkumham Number 10 of 2023 is expected to be able to provide certainty of the legal status of children's citizenship in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and the principles of human rights protection in Indonesia.*

Keywords: Legal Review, Immigration, Dual Citizenship

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 07 January 2026

Accepted date: 08 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia ada untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang beragam. Dengan adanya hukum, setiap individu memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.

Dalam sistem pemerintahan, hukum berperan sebagai landasan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan, hubungan antara lembaga negara, serta pengelolaan sumber daya, agar pemerintahan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sambil memastikan keadilan ditegakkan melalui lembaga-lembaga yang ada. Hukum juga menjadi penopang utama dalam menjaga kedaulatan negara, mengatur hubungan antara Indonesia dengan negara lain, serta melindungi wilayah dan rakyatnya dari berbagai ancaman internal maupun eksternal.

Dalam perkembangan hukum di masyarakat, manusia dipandang sebagai subyek hukum selain badan hukum, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang lahir dengan kemandirian namun memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan sesamanya. Hal ini menciptakan interaksi antara individu, baik dalam hubungan secara pribadi maupun kelompok. Dalam setiap interaksi tersebut, setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, dan senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk menunjang kehidupannya. Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, terdapat aturan-aturan hukum yang memberikan kepastian, termasuk dalam hal kewarganegaraan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara.

Warga negara dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang sesuai dengan ketentuan hukum, memiliki status sebagai bagian dari tata aturan hukum suatu negara. Mereka memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara serta kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi terhadap negara.¹ Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dengan negara. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara mencakup berbagai aspek kehidupan dan harus diakui keberadaannya, dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya. Di sisi lain, setiap warga negara juga memikul kewajiban kepada negara, yang menjadi bagian dari hak-hak negara untuk diakui, dihormati, dan ditaati melalui tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berlaku.

Setiap negara memiliki hak penuh untuk menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari kewarganegaraannya, yang menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh status kewarganegaraan dalam wilayahnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia mencakup dua kelompok utama, yaitu mereka yang tergolong sebagai bangsa Indonesia asli dan mereka yang berasal dari bangsa lain, namun telah disahkan menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh baik melalui kelahiran, keturunan, maupun proses hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara, memastikan bahwa setiap individu yang memiliki ikatan dengan Indonesia, baik secara langsung maupun melalui prosedur resmi, dapat diakui sebagai bagian dari negara ini.²

Dalam penjelasannya, istilah "orang-orang bangsa Indonesia asli" merujuk pada individu yang sejak kelahirannya telah secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia, tanpa pernah secara sukarela memilih atau menerima kewarganegaraan negara lain. Hal ini mencakup mereka yang dilahirkan di

¹ Marwan, *Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Tuban: Public Service And Governance Journal, 2024), hlm. 336

² Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 60
Vol 2 No 1 *Implementatif Peraturan Menteri (Para Reja Rasyidi, dkk) | 72*

wilayah Indonesia atau di luar negeri dengan orang tua yang merupakan Warga Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.

Di samping itu, istilah ini juga mencakup individu yang berasal dari kelompok atau suku tertentu, namun telah disahkan sebagai Warga Negara Indonesia melalui prosedur hukum yang sah, seperti naturalisasi atau akuisisi kewarganegaraan berdasarkan kebijakan negara yang berlaku. Dengan demikian, kategori "bangsa Indonesia asli" tidak hanya terbatas pada keturunan dari penduduk asli Indonesia, tetapi juga mencakup mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses hukum yang sesuai dengan sistem yang ada.

Peraturan tersebut ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraan, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pengakuan dan kedudukan warga negara, serta menyediakan kerangka hukum yang mengatur proses pewarganegaraan, termasuk prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan pengaturan terkait pemulihan status kewarganegaraan bagi individu tertentu.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak warga negara serta pengakuan terhadap asas-asas kewarganegaraan yang berlaku. Undang-Undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dianggap tidak lagi sesuai secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis dengan perkembangan masyarakat dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini menyusun berbagai kriteria dan prosedur yang menentukan status kewarganegaraan seseorang, mencakup individu yang lahir di Indonesia maupun di luar negeri, serta mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan, seperti naturalisasi atau pengesahan melalui undang-undang.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip yang melandasi perubahan atau kehilangan kewarganegaraan. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengelola status kewarganegaraan, serta memastikan bahwa setiap individu yang berhak menjadi warga negara Indonesia mendapat perlindungan hukum yang adil dan transparan.

Dalam hal pewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merinci secara rinci prosedur yang harus dilalui oleh Warga Negara Asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses ini mencakup persyaratan administratif yang meliputi dokumen resmi yang sah, serta bukti legalitas yang mendukung permohonan. Selain itu, terdapat syarat substantif yang lebih mendalam, seperti durasi tinggal yang cukup lama di Indonesia, kemampuan untuk berintegrasi secara sosial, dan pemahaman yang baik mengenai budaya Indonesia.

Pengajuan permohonan harus dilakukan secara formal, dengan melibatkan proses pemeriksaan ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa individu yang mengajukan permohonan memenuhi standar yang ditetapkan. Tak hanya itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi individu yang diterima menjadi Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan pengucapan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini tidak hanya menandai finalisasi proses pewarganegaraan, tetapi juga memperkuat komitmen individu terhadap hukum, nilai-nilai, dan kedaulatan negara Indonesia.

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan. Dalam peraturan ini menetapkan kewajiban mendaftarkan bagi anak kewarganegaraan ganda, tata cara permohonan dalam membuat *Affidavit*, aturan dan administratif dalam memilih kewarganegaraan, ketentuan dalam pengembalian dokumen keimigrasian apabila anak telah memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing, Pengelolaan data kewarganegaraan, serta menetapkan ketentuan peralihan keimigrasian.³

Kewajiban pendaftaran bagi anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk memastikan status resmi mereka tercatat dalam sistem administrasi keimigrasian Indonesia. Orang tua atau wali dari anak berkewarganegaraan ganda diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran ini sebagai

³ Indonesia, Peraturan Tentang Keimigrasian Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023, Nomor 1

bagian dari proses administrasi kewarganegaraan yang diatur oleh pemerintah. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, yang dirancang untuk mempermudah akses dan meminimalkan hambatan administratif.

Untuk anak-anak yang berdomisili di Indonesia, pendaftaran dilakukan di Kantor Imigrasi yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka, yang bertugas memverifikasi dokumen dan memastikan keabsahan data. Sementara itu, bagi anak-anak yang tinggal di luar negeri, proses pendaftaran dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani administrasi kewarganegaraan di luar wilayah negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 juga mengatur permohonan Affidavit, yaitu dokumen keimigrasian untuk anak berkewarganegaraan ganda yang memberikan fasilitas seperti pembebasan visa, izin tinggal, izin masuk kembali, serta perlakuan keimigrasian layaknya warga negara Indonesia. Permohonan Affidavit diajukan oleh orang tua atau wali secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Imigrasi, baik di dalam negeri kepada Kepala Kantor Imigrasi sesuai domisili anak maupun di luar negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia seperti Kedutaan Besar atau Konsulat. Dokumen yang dilampirkan mencakup paspor anak, Sertifikat Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, dan pasfoto terbaru. Setelah dokumen diverifikasi dalam waktu tiga hari, Affidavit diterbitkan secara elektronik dan dilekatkan pada paspor anak, berlaku sesuai masa paspor namun tidak lebih dari tiga tahun setelah anak mencapai usia 18 tahun.

Di Indonesia, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Status kewarganegaraan memberikan pengakuan resmi kepada seseorang sebagai bagian dari warga negara tertentu.⁴ Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) telah menjadi isu yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kesulitan yang muncul sering kali terkait dengan panjangnya proses birokrasi yang harus ditempuh, baik dalam aspek hukum maupun keimigrasian, untuk menentukan status kewarganegaraan anak hasil kawin campur. Dengan diberlakukannya peraturan baru, diharapkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala dapat diminimalisasi, sehingga mata rantai prosedur hukum dan administrasi keimigrasian dapat disederhanakan. Ada beberapa kasus yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan tinjauan yuridis dari peraturan yang terbit di tahun 2023 diantaranya Anak Berkewarganegaraan Ganda di Malaysia (KBRI Kuala Lumpur); Anak Perkawinan Campuran Indonesia-Malaysia; Ibrahim: Anak Bipatride di Aceh.

Perbedaan pengertian kewarganegaraan dari segi formal dan material menegaskan pentingnya hukum kewarganegaraan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara negara dan warganya dapat dimulai, dijalankan, dan berakhir. Dalam kerangka hukum, kewarganegaraan menjadi ruang lingkup yang mencakup berbagai cara seseorang dapat memperoleh status warga negara, baik melalui kelahiran, naturalisasi, atau cara lainnya, serta berbagai mekanisme yang menyebabkan seseorang kehilangan status tersebut, seperti pencabutan atau pelepasan kewarganegaraan.

Pemenuhan hak asasi kaitannya dalam masalah kewarganegaraan akhir-akhir ini menjadi salah satu permasalahan yang krusial dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang mana banyak warga negara yang belum jelas status kewarganegaraannya. Dalam tulisan ini penulis mencoba menyajikan beberapa permasalahan tentang kewarganegaraan yang ditilik tekankan pada status kewarganegaraan yang mengacu pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan bagaimanakah azas kewarganegaraan ganda terbatas dilihat dari persepektif Hak Asasi Manusia dan apakah sudah saatnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda atau masih adakah alasan pembenaran untuk Indonesia tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka cukup beralasan penulis untuk membahas judul tesis ini dengan judul “Implementatif Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda”.

⁴ Fuji Madaniah, *Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia*, (Bandung: MARAS, 2024), hlm. 70

METODE

Metode peneliitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan kata lain, hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani. Yang mana dalam penelitian ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalnya buku literatur, jurnal hukum, makalah- makalah hukum dalam seminar lewat internet.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam membuat dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode pendekatan kasus (case approach) dengan tipe studi normatif yudisial.

Penelitian ini Adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023. Selain itu, Peneliti akan memaparkan bagaimana peraturan keimigrasian yang berlaku memberikan perlindungan dan memfasilitasi anak-anak dengan status kewarganegaraan ganda, termasuk mekanisme administratif, dokumen hukum yang dibutuhkan, serta peran pihak terkait dalam implementasinya. Pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada analisis hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dengan cara membandingkan data teoritis dan fakta lapangan yang kemudian dikaji berdasarkan regulasi yang berlaku untuk memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diidentifikasi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Kepustakaan yakni mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara mengelolah data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementatif peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2023 dan akibat status kewarganegaraan ganda

A. Pengaturan Kewarganegaraan Menurut Keimigrasian Anak Dan Berkewarganegaraan Ganda

Konsep kewarganegaraan dalam kerangka konstitusi Indonesia memiliki makna strategis sebagai fondasi hubungan hukum antara individu dan negara.⁶ Kewarganegaraan mengatur siapa saja yang diakui secara sah sebagai bagian dari bangsa Indonesia.⁷ Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.⁸ Ketentuan ini menegaskan pentingnya hukum nasional sebagai filter kewarganegaraan.

Sebelum amandemen, konstitusi Indonesia tidak memuat rincian prinsip perlindungan HAM terkait kewarganegaraan.⁹ Namun, setelah reformasi 1998, konstitusi diperluas dengan memasukkan jaminan perlindungan hak sipil, termasuk status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Klausul ini relevan dalam konteks kebijakan kewarganegaraan.

⁵ Efendi, and Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta, Kencana, 2016, hal. 124

⁶ Ali, *Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 340.

⁷ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 120.

⁸ Herlina, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 320.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 250.

Kewarganegaraan tidak sekadar status administratif, melainkan pintu masuk bagi individu untuk menikmati hak-hak konstitusional lainnya seperti hak memilih, hak bekerja, dan hak perlindungan diplomatik.¹⁰

Dalam sejarahnya, Pasal 26 UUD 1945 lahir dari semangat persatuan bangsa yang multietnis.¹¹ Bangsa Indonesia menolak diskriminasi rasial, sehingga prinsip kewarganegaraan menekankan keutuhan identitas nasional.

Konstitusi juga meletakkan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di manapun mereka berada.¹² Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Asas kewarganegaraan tunggal di Indonesia bertujuan menjaga loyalitas tunggal warga kepada negara.¹³ Namun, dinamika global menimbulkan wacana revisi asas tunggal ini. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan nasional dengan perkembangan mobilitas warga lintas negara. Mobilitas ini memicu munculnya kasus kewarganegaraan ganda.

Konsep kewarganegaraan dalam UUD 1945 juga beririsan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.¹⁴ Dalam praktiknya, implementasi Pasal 26 dan Pasal 28I ayat (2) sering kali diuji pada kasus anak hasil perkawinan campuran. Status ganda sementara diakui, tetapi pengaturan administratifnya masih menyisakan celah.

Pengaturan kewarganegaraan di Indonesia diakomodasi melalui UU No. 12 Tahun 2006 yang menurunkan norma Pasal 26 UUD 1945. Undang-undang ini menyesuaikan dengan prinsip HAM pasca-reformasi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi terkait kewarganegaraan.¹⁵ Putusan-putusan MK memperluas penafsiran pasal konstitusi agar tidak bertentangan dengan perkembangan HAM. Dalam konteks anak berkewarganegaraan ganda, dasar konstitusi menuntut perlindungan hak anak secara maksimal.¹⁶ Prinsip best interest of the child harus menjadi acuan kebijakan. Perlindungan kewarganegaraan juga dikaitkan dengan kebebasan bergerak (freedom of movement) sebagaimana dijamin Pasal 28E UUD 1945.¹⁷ Hak ini penting bagi anak hasil perkawinan campuran yang mobilitasnya lintas negara.

Amandemen UUD 1945 telah menggeser paradigma kewarganegaraan dari pendekatan eksklusif ke inklusif. Negara diharapkan fleksibel terhadap dinamika global. Namun demikian, perubahan asas tunggal menjadi ganda penuh masih menuai perdebatan di level konstitusional.¹⁸ Sebagian ahli khawatir potensi konflik loyalitas. Sebaliknya, pendekatan modern melihat kewarganegaraan ganda sebagai instrumen penguatan diaspora dan daya saing global.¹⁹ Banyak negara sudah mengakomodasi hal ini dalam konstitusinya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.²⁰ Artinya, anak berkewarganegaraan ganda berhak atas perlakuan setara. Konsep perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri juga menjiwai Pasal 26 UUD 1945.²¹ Paspor menjadi simbol perlindungan negara atas warga.

Permasalahan kewarganegaraan ganda muncul ketika anak mencapai usia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan. Jika tidak, statusnya dapat menjadi tidak jelas (apatride) atau tetap ganda (bipatride). Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma konstitusi, hukum nasional, dan praktik global. Permenkumham No. 10 Tahun 2023 lahir sebagai bentuk penyesuaian administratif.

Sebagian ahli hukum tata negara menilai perlunya revisi UUD 1945 agar lebih adaptif dengan fenomena mobilitas global. Namun, revisi UUD tentu tidak mudah karena memerlukan konsensus politik. Alternatifnya, revisi dapat dilakukan pada level undang-undang dan peraturan teknis tanpa

¹⁰ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 220.

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 320.

¹² Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 250.

¹³ Supriyanto, *Komnas HAM: Sejarah, Peran, dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 320.

¹⁴ Ali, *Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 360.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 270.

¹⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 320.

¹⁷ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 250.

¹⁸ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 280.

¹⁹ Supriyanto, *Komnas HAM: Sejarah, Peran, dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 350.

²⁰ Ali, *Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 380.

²¹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 150.

mengubah konstitusi secara keseluruhan.²² Prinsip asas tunggal tetap dihormati, tetapi ada pengecualian tertentu.

Konsep kewarganegaraan dalam UUD 1945 tetap relevan sebagai payung hukum tertinggi. Implementasi di level kebijakan perlu sinkron dengan nilai konstitusi. Dalam praktiknya, pembaruan kebijakan harus mempertimbangkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Ini menjadi tuntutan era global. Kesimpulannya, Pasal 26, 27, 28D, 28E, dan 28I UUD 1945 merupakan dasar yuridis kuat untuk menjamin status kewarganegaraan anak Indonesia, termasuk anak berkewarganegaraan ganda

B. Implementatif Kewarganegaraan Menurut Keimigrasian Anak Dan Berkewarganegaraan Ganda Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Permasalahan status kewarganegaraan ganda di Indonesia mencuat seiring dengan meningkatnya perkawinan campuran antarwarga negara. Fenomena ini mendorong lahirnya anak-anak yang secara otomatis memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir.

UU Nomor 12 Tahun 2006 memang telah mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Namun, implementasi di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala teknis. Salah satu masalah krusial adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang prosedur administrasi pendaftaran status ganda anak.²³ Banyak orang tua terlambat mendaftarkan atau bahkan sama sekali tidak mendaftarkan.

Akibatnya, status hukum anak menjadi tidak pasti. Jika melewati batas usia 18 tahun tanpa memilih kewarganegaraan, anak dapat kehilangan status WNI atau menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan).²⁴ Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan tren kenaikan anak berkewarganegaraan ganda. Pada 2018 tercatat 4.235 anak, sedangkan pada 2023 melonjak menjadi lebih dari 8.200 anak.²⁵ Pertumbuhan angka ini mengindikasikan bahwa perkawinan campuran semakin lumrah, tetapi di sisi lain juga menuntut kesiapan administrasi negara.²⁶

Kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Banyak orang tua, khususnya yang tinggal di luar negeri, tidak mengetahui kewajiban melapor ke Kemenkumham.²⁷ Selain itu, birokrasi yang masih konvensional membuat proses administrasi berbelit. Meskipun kini sudah ada Portal ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda), penggunaannya belum merata.

Faktor lain adalah ketidakseragaman data antara Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum). Hal ini menyebabkan tumpang tindih data anak yang sudah dan belum memilih kewarganegaraan.²⁸

Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik penahanan paspor oleh orang tua, sehingga proses pengembalian dokumen keimigrasian tidak berjalan sesuai aturan.²⁹ Selain itu, anak yang sudah remaja kadang enggan melepaskan salah satu kewarganegaraan karena merasa memiliki ikatan emosional dengan kedua negara asal orang tuanya.³⁰

Dari sudut pandang hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan potensi konflik loyalitas dan implikasi hukum lintas negara.³¹ Contohnya, anak bisa terikat kewajiban militer di dua negara berbeda. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 hadir untuk mengatur mekanisme pengembalian dokumen keimigrasian anak yang telah memilih kewarganegaraan lain. Namun, efektivitasnya masih perlu evaluasi. Permenkumham ini mengatur secara teknis prosedur pengembalian paspor RI, termasuk sanksi administratif bagi orang tua atau anak yang tidak patuh.

Beberapa praktisi hukum menilai regulasi ini belum menyelesaikan akar masalah, yaitu lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya literasi hukum masyarakat.³² Selain itu, belum ada kebijakan pengampunan atau dispensasi khusus bagi anak yang terlambat memilih kewarganegaraan. Akibatnya, potensi status apatride masih tetap ada.

²² Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 280.

²³ Herlina, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 350.

²⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 350.

²⁵ Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 300.

²⁶ Supriyanto, *Komnas HAM: Sejarah, Peran, dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 380.

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 380.

²⁸ Ali, *Implementasi Kebijakan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 450.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 310.

³⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 180.

³¹ Herlina, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 400.

³² Supriyanto, *Komnas HAM: Sejarah, Peran, dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 400.

Kasus di lapangan menunjukkan bahwa anak yang kehilangan status WNI sering kesulitan mengakses pendidikan, beasiswa, bahkan perlindungan konsuler.³³ Permasalahan ini berdampak pada psikologi anak dan keluarga, terutama dalam hal identitas diri dan rasa memiliki dua budaya.

Beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dengan adanya regulasi ini diantaranya :

1. Pemerintah telah berupaya melalui digitalisasi layanan seperti aplikasi M-Paspor dan e-Visa, tetapi ini lebih fokus pada keimigrasian, bukan status kewarganegaraan.²⁴⁷
2. Koordinasi lintas kementerian juga belum optimal. Dirjen AHU, Dirjen Imigrasi, dan Kemenlu sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi data real-time.³⁴
3. Perlindungan anak berkewarganegaraan ganda seharusnya selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang perlindungan khusus bagi anak.³⁵
4. Aspek hukum internasional juga perlu diperhatikan. Konvensi Hak Anak (CRC) menuntut negara untuk memastikan setiap anak memiliki kewarganegaraan dan perlindungan status hukum.
5. Perlu ada pembaruan sistem data berbasis single identity number agar status kewarganegaraan anak bisa dipantau lintas instansi.
6. Edukasi hukum kepada orang tua dan anak harus dilakukan sejak dini agar kewajiban administratif dipahami dan dipatuhi.

Sebagian ahli merekomendasikan agar kebijakan pemilihan kewarganegaraan dipermudah dengan masa transisi yang lebih panjang. Diskursus tentang kebijakan kewarganegaraan ganda permanen juga mulai muncul di kalangan akademisi. Negara-negara seperti Filipina dan Kanada telah menerapkannya.

Dalam konteks ASEAN, harmonisasi kebijakan lintas negara menjadi penting agar tidak terjadi konflik status kewarganegaraan di wilayah regional. Selain regulasi, penguatan peran perwakilan RI di luar negeri juga penting untuk mendampingi keluarga WNI yang menetap di luar negeri. Kesimpulannya, meskipun Permenkumham No. 10 Tahun 2023 sudah ada, implementasi di lapangan masih butuh perbaikan koordinasi, data, dan edukasi masyarakat.

C. Status Hukum Anak Berkewarganegaraan Ganda Sebelum Memilih Kewarganegaraan

Hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan.³⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan HAM diatur secara tegas dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kewarganegaraan ganda, khususnya pada anak hasil perkawinan campuran, menjadi isu penting dalam konteks pemenuhan hak identitas dan perlindungan status hukum. Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 7 mengatur bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah lahir dan memiliki hak atas kewarganegaraan. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas dalam UU No. 12 Tahun 2006 mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak anak atas identitas ganda hingga batas usia tertentu. Namun, pada praktiknya, perlindungan HAM anak berkewarganegaraan ganda seringkali belum maksimal. Banyak anak berisiko kehilangan status kewarganegaraan akibat lemahnya administrasi.²⁵ Status apatride (tanpa kewarganegaraan) merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip HAM karena dapat membatasi akses anak pada pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak.

Permenkumham No. 10 Tahun 2023 disusun untuk menertibkan pengembalian dokumen keimigrasian setelah anak memilih kewarganegaraan. Namun, dari perspektif HAM, kebijakan ini masih memiliki celah. Beberapa praktisi menilai kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif ketimbang perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip best interest of the child sebagaimana diatur CRC harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Negara wajib mengutamakan perlindungan hak anak di atas pertimbangan

³³ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 300.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 330.

³⁵ Herlina, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 420.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 350.

administratif.

Dalam konteks HAM, kewarganegaraan ganda juga terkait dengan hak non-diskriminasi. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang perlakuan diskriminasi atas dasar apapun. Anak hasil perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya untuk menikmati hak sipil, sosial, dan ekonomi. Kebijakan yang mempersulit anak mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas dapat dianggap membatasi hak anak untuk mempertahankan identitasnya.

Negara-negara lain seperti Filipina, Kanada, dan Australia memberikan kebebasan kepada warga untuk memiliki kewarganegaraan ganda sebagai bentuk pengakuan HAM.³⁷ Dalam perspektif HAM modern, kewarganegaraan ganda diakui sebagai wujud perlindungan identitas individu, terutama bagi mereka yang tumbuh dalam dua kultur berbeda.

Globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara semakin menegaskan urgensi pembaruan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagian akademisi mendorong agar Indonesia mempertimbangkan kebijakan kewarganegaraan ganda terbuka, tentu dengan syarat tertentu untuk menjaga kepentingan nasional.

Hak atas kewarganegaraan juga erat kaitannya dengan perlindungan diplomatik. Paspor Indonesia menjadi simbol perlindungan negara bagi warga di luar negeri. Dalam beberapa kasus, status ganda memungkinkan anak mengakses perlindungan hukum di kedua negara asal orang tuanya, yang dapat memperkuat jaring pengaman HAM. Pelindungan HAM juga mengharuskan negara menyediakan mekanisme banding atau penyelesaian sengketa administratif bagi anak dan keluarga yang menghadapi masalah status kewarganegaraan.

Kebijakan kewarganegaraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip non-refoulement, yaitu larangan memulangkan seseorang ke negara di mana mereka berisiko teraniaya. Diskursus pengakuan kewarganegaraan ganda harus disertai peningkatan literasi HAM di kalangan aparat dan masyarakat. Kebijakan yang kaku berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM baru, seperti anak tidak dapat mengakses pendidikan formal atau layanan kesehatan dasar. Dalam jangka panjang, penguatan perlindungan HAM di bidang kewarganegaraan akan mendukung Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sejumlah ahli HAM berpendapat revisi UU Kewarganegaraan harus mengintegrasikan perspektif HAM secara eksplisit dalam setiap pasal. Penyusunan kebijakan kewarganegaraan juga perlu mendengar suara masyarakat sipil, diaspora, dan organisasi perlindungan anak.

Implementasi Permenkumham No. 10 Tahun 2023 harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak ada hal anak yang terlanggar. Penggunaan teknologi digital dapat mendukung transparansi dan akurasi administrasi kewarganegaraan anak. Sinergi antar kementerian, termasuk Kemenkumham, Kemenlu, dan Komnas HAM, sangat dibutuhkan agar perlindungan HAM anak terjaga. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda dalam konteks HAM menuntut pendekatan inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.²⁶⁹

KESIMPULAN

1. Pengaturan kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika global, UU ini memberikan pengecualian dengan mengakui status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Pengecualian ini bertujuan melindungi hak anak atas status kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia tertentu. Tata cara pendaftaran dan prosedur pemilihan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, sedangkan hak keimigrasian anak diatur melalui kebijakan fasilitas keimigrasian dan paspor, serta diatur secara teknis melalui Permenkumham terbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda. Secara normatif, kerangka hukum ini sudah mengatur prinsip, hak, kewajiban, dan prosedur administrasi kewarganegaraan anak secara sistematis. Kewarganegaraan ganda dalam perspektif Hak Asasi Manusia merupakan bentuk pengakuan atas hak anak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Berdasarkan konvensi internasional seperti UDHR dan CRC, serta UU HAM

³⁷ Supriyanto, *Komnas HAM: Sejarah, Peran, dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 440

Indonesia, negara wajib memastikan tidak ada anak yang dibiarkan tanpa kewarganegaraan akibat aturan administratif yang rigid. Perlindungan atas kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan kewarganegaraan.

2. Implementatif pengaturan kewarganegaraan khususnya hak keimigrasian anak berkewarganegaraan ganda dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pada praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Meskipun kerangka hukum sudah mengakomodasi perlindungan status anak sesuai dengan prinsip *best interest of the child* dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun implementasi administrasi sering terhambat oleh lemahnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum orang tua, ketidakterpaduan data lintas instansi, dan keterbatasan fasilitas digital di perwakilan RI di luar negeri. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 juga dinilai lebih fokus pada prosedur administratif pengembalian paspor dan dokumen keimigrasian tanpa menegaskan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak berisiko kehilangan status kewarganegaraan Indonesia atau mengalami hambatan dalam akses ke fasilitas keimigrasian.
3. Status hukum anak pada dasarnya anak hasil perkawinan campuran secara sah diakui memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas sejak lahir hingga mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Sebelum memilih kewarganegaraan, anak menikmati hak-hak kewarganegaraan ganda secara penuh, termasuk hak keimigrasian berupa paspor Indonesia, fasilitas izin tinggal di luar negeri, dan perlindungan diplomatik dari negara asal WNI. Namun, apabila melewati batas usia tanpa melakukan proses pemilihan kewarganegaraan dan pengembalian dokumen sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023, maka status hukum anak berpotensi menjadi *apatride* (tidak memiliki kewarganegaraan) atau *bipatride* (kewarganegaraan ganda yang tidak diakui oleh UU Nomor 12 Tahun 2006). Hal ini dapat memengaruhi hak keimigrasian anak, seperti pembatasan penggunaan paspor dan perlindungan konsuler di negara tempat tinggalnya. Oleh karena itu, status hukum anak berkewarganegaraan ganda pada periode sebelum memilih kewarganegaraan sangat ditentukan oleh kepatuhan administratif orang tua dan efektifnya pelaksanaan kebijakan negara

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbaikan Regulasi dan Penyesuaian Substansi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023
2. Optimalisasi Sosialisasi, Edukasi Hukum, dan Penguatan Infrastruktur Layanan Digital
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dukungan Kebijakan Jangka Panjang

REFERENSI

BUKU

- Askin, Moh dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Kencana, 2023
- Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Alumni, 2005.
- Ali, M. (2023). *Hukum Kewarganegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2021). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa), Cet.1, Jakarta. Pradnya Paramita, 1983.
- Efendi, and Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta, Kencana, 2016.
- Fadjar, A. M. (2019). *Sejarah dan Teori Konstitusi*. Malang: UB Press.
- Faiz, P. M. (2020). *Hukum Kewarganegaraan Kontemporer*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fauzi, A. (2021). *Diaspora Indonesia: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Kompas.
- H.A Prayitno dan Trubus Rahardiyah. Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Universitas Trisakti, 2006.
- Harsono, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta; Penerbit Liberty, 1992.
- Herlina, S. (2022). *Implementasi Konsep Kewarganegaraan dalam Konstitusi*. Bandung: Refika

- Aditama.
- Huda, N. (2020). *Hukum Kewarganegaraan dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: UII Press.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta, PT Buana Ilmu Populer, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, dkk, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia. Bandung; P.T. Alumni, 2006.
- Koeniatmo Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Manusia, Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Mahfud MD. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2021). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mukthie Fadjar. (2019). *Teori Konstitusi dan Hukum Tata Negara*. Malang: UB Press.
- Nurcholish Madjid. (2019). *Pluralisme dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Paramadina.
- Prasetyo, T. (2022). *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif dan Perlindungan HAM*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, M. (2021). *Tata Kelola Keimigrasian Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosyada, D. (2020). *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 2003.
- Scott Davidson, Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan dan Contoh-contohnya, Cet. 4. Jakarta. Alumni 1987.
- Sulistiyono, A. (2020). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: UB Press.
- Supriyanto, S. (2021). *Diaspora Indonesia dan Kebijakan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Usep Ranuwijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 1983.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dokumen Keimigrasian Anak Akibat Status Kewarganegaraan Ganda.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penggunaan Teknologi Informasi di Bidang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Ganda bagi Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Pasal 28A–28J).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 26, 27, 28D, 28E, 28I).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28D, 28I).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Keimigrasian (dicabut), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 3.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

JURNAL DAN MAKALAH

- Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia “Makalah disampaikan dalam stadium general pada acara The 1st National CONvergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005
- Madaniah, F. Masalah Anak Berkewarganegaraan Ganda di Indonesia. MARAS, 2024
- Marwan. Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Public Service And Governance Journal, 2024.
- Zulfa Djoko Basuki, “Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini”, Vol.1 No.3, (Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, April 2004).

KONVENSI DAN DOKUMEN INTERNASIONAL

- African Union. (1981). *African Charter on Human and Peoples' Rights*.
- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption and MRAs*.
- Council of Europe. (1950). *European Convention on Human Rights (ECHR)*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI. (2023). *Laporan Kebijakan Kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda*.
- Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Portal Layanan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)*.
- Organization of American States. (1969). *American Convention on Human Rights*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kerjasama Keimigrasian ASEAN*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kebijakan Diaspora Indonesia*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial*.

LAPORAN RESMI DAN SUMBER DATA

- Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Portal Layanan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2023*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kebijakan Kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan Statistik Anak Berkewarganegaraan Ganda di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan Statistik Keimigrasian Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Laporan Statistik Keimigrasian dan Kewarganegaraan Indonesia 2018–2023*. Jakarta.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Data Diaspora Indonesia di Luar Negeri*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data Penduduk Migran dan Perlintasan Orang Indonesia*.